



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/ 04 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 04 RW. 01, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Usman, S.H., Mohammad Aris, S.H., Abdul Manab, S.H.,M.H., Dwi Wismo W.,S.H., M.H.,Abdul Aziz, S.H., Dwi Wahyu, S.H., Saifullah Nawawi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jamaari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.sus/2024/PN Lmj, tertanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN.Lmj, tanggal 2 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pid.Sus/2024/PN.Lmj tanggal 2 Februari 2024, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;
- Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
- 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN;

### KESATU;

Bahwa ia terdakwa **MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Dusun Krajan Rt. 04 Rw. 01, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Candra Dwi Hermawan yang merupakan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Candra Dwi Hermawan yang sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Parno (DPO) dan sdr. Parno (DPO) meminta untuk dibelikan shabu. Setelah Terdakwa sampai didepan rumah saksi Candra Dwi Hermawan lalu saksi Candra Dwi Hermawan memberi 1 (satu) plastik klip narkotika yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun untuk pembayarannya menunggu hasil penjualan shabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Candra Dwi Hermawan, lalu Terdakwa berencana menjual shabu tersebut kepada sdr. Parno (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Candra Dwi Hermawan melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIYANTO, S.H beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Lumajang di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 04 Rw. 01, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;
- Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
- 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

Seluruhnya ditemukan di meja ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 456/14174/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dan 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu memiliki total berat bruto 3,80 Gram beserta plastiknya;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09619/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor 31028/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,110$  gram;
- Nomor 31029/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram;
- Nomor 31030/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,516$  gram;
- Nomor 31031/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa **MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Dusun Krajan Rt. 04 Rw. 01, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Candra Dwi Hermawan, yang sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr. Parno (DPO) dan meminta untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Terdakwa sampai didepan rumah saksi Candra Dwi Hermawan lalu saksi Candra Dwi Hermawan memberi 1 (satu) plastik klip narkotika yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun untuk pembayarannya menunggu hasil penjualan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapat mendapatkan shabu dari saksi Candra Dwi Hermawan, lalu terdakwa berencana menjual shabu kepada sdr. Parno (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIYANTO, S.H beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Lumajang di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 04 Rw. 01, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;
- Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
- 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

Seluruhnya ditemukan di meja ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 456/14174/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dan 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu memiliki total berat bruto 3,80 Gram beserta plastiknya;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09619/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 disimpulkan bahwa barang bukti :
- Nomor 31028/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,110$  gram;
- Nomor 31029/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram;
- Nomor 31030/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,516$  gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 31031/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DICKY FEBRIYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lumajang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Candra Dwi Hermawan melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Kedungjajang dan melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan nama Terdakwa lalu dilakukan pendalaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama Candra Dwi Hermawan yang telah ditangkap juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi MASFUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lumajang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Candra Dwi Hermawan melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, saksi telah menangkap terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Kedungjajang dan melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan nama Terdakwa lalu dilakukan pendalaman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama Candra Dwi Hermawan yang telah ditangkap juga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi CANDRA DWI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli shabu dari saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun untuk pembayarannya menunggu hasil penjualan shabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahunan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Terdakwa ditangkap oleh saksi i DICKY

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO, S.H dan saksi MASFUT petugas Satresnarkoba Polres Lumajang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan : Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih; 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam; 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu; Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening; 3 (tiga) bendel plastik klip; 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651; 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832, seluruhnya ditemukan di meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi CANDRA DWI HERMAWAN, yang merupakan teman Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi CANDRA DWI HERMAWAN, yang sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Parno (DPO) dan sdr. Parno (DPO) meminta untuk dibelikan shabu, setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi CANDRA DWI HERMAWAN lalu saksi CANDRA DWI HERMAWAN memberi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun untuk pembayarannya menunggu hasil penjualan shabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi CANDRA DWI HERMAWAN, lalu Terdakwa berencana menjual shabu tersebut kepada sdr. Parno (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi CANDRA DWI HERMAWAN melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;
- Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
- 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang nomor : 456/14174/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09619/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Terdakwa ditangkap oleh saksi i DICKY FEBRIYANTO, S.H dan saksi MASFUT petugas Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan : Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih; 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam; 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu; Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening; 3 (tiga) bendel plastik klip; 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651; 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832, seluruhnya ditemukan di meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi CANDRA DWI HERMAWAN, yang merupakan teman Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir adalah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi CANDRA DWI HERMAWAN, yang sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Parno (DPO) dan sdr. Parno (DPO) meminta untuk dibelikan shabu, setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi CANDRA DWI HERMAWAN lalu saksi CANDRA DWI HERMAWAN memberi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun untuk pembayarannya menunggu hasil penjualan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi CANDRA DWI HERMAWAN, lalu Terdakwa berencana menjual shabu tersebut kepada sdr. Parno (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi CANDRA DWI HERMAWAN melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad 2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud dan pemahaman suatu perbuatan haruslah berdasarkan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang memiliki Narkotika haruslah dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dari dokter ataupun surat dari instansi yang terkait ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIYANTO, S.H dan saksi MASFUT petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, dimana pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih; 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam; 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu; Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening; 3 (tiga) bendel plastik klip; 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651; 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832, seluruhnya ditemukan di meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui dimana terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas untuk menyerahkan atau memiliki Narkotika jenis sabu, oleh karenanya terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad 3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Parno (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa dan sdr. Parno (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya setelah bertemu dengan sdr. Parno (DPO) Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada sdr. Parno (DPO) lalu sdr. Parno (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart untuk transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi CANDRA DWI HERMAWAN melalui aplikasi Dana, sedangkan sisa uang sejumlah Rp

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Parno (DPO), serta mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
- 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
- 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali pada tindak pidana yang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- P
- erbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- P
- erbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa
- P
- erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- T
- erdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- T
- erdakwa menyesali perbuatannya ;
- T
- erdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOCH. YUSUF BIN MAT AMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah plastik klip ukuran panjang di dalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut dengan tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam;
  - 1 (satu) buah pivot kaca didalamnya berisi bekas shabu;
  - Sebuah skrop shabu terbuat dari sedotan bening;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) buah Hp merek Realme warna abu-abu dengan nomor simcard 085604938651;
  - 1 (satu) buah Hp merek Lg warna hitam dengan nomor simcard 081217794832;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2024** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH., MH.** selaku Hakim Ketua **FAISAL AHSAN, SH.,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH., MH.** selaku Hakim Ketua **FAISAL AHSAN, SH., MH.** dan **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMSIYAH, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh **WIDYA P, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**FAISAL AHSAN, SH., MH.**

**ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.**

**I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**HAMSIYAH, SH., MH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim  
Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)